

## Sosialisasi Aspek Hukum dan Ekonomi terhadap Kejahatan Geng Motor pada Kalangan Remaja di Dusun X Desa Medan Krio

Riswan Munthe<sup>1</sup>, Maswandi<sup>2</sup>, Amrin Mulia Utama Nst<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area<sup>1</sup>

Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Medan Area<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen, Universitas Medan Area<sup>3</sup>

e-mail: [riswan@staff.uma.ac.id](mailto:riswan@staff.uma.ac.id)<sup>1</sup>, [maswandi@staff.uma.ac.id](mailto:maswandi@staff.uma.ac.id)<sup>2</sup>,  
[amrinmuliautama@gmail.com](mailto:amrinmuliautama@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Sosialisasi mengenai kejahatan geng motor pada kalangan remaja yang semakin marak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang pelakunya adalah anak yang masih di bawah umur yang tergabung dalam grup komunitas geng motor. Lebih menarik fenomena kelompok geng motor adalah tindakan yang mereka lakukan brutal dan mengganggu ketentraman masyarakat, banayak sekali pelanggaran yang berdampak pada masyarakat. Maka perlu disampaikan kepada masyarakat aspek hukum terhadap kejahatan geng motor dan sanksi bagi pelaku geng motor, karena geng motor merupakan kelompok anak muda (remaja) yang mayoritas kesamaan latar belakang masih sekolah dan dibawah umur yang tergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua. Metode yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu metode dengan melakukan penyuluhan yakni menyampaikan materi, yang kemudian melakukan diskusi mendalam bersama dengan peserta jamaah mesjid dan warga masyarakat dusun X Desa Medan Krio. Diskusi diawali dengan pemaparan materi Kejahatan Geng Motor pada kalangan remaja. Selanjutnya warga masyarakat dusun X Desa Medan Krio mengajukan pertanyaan, kemudian melanjutkan diskusi intens dengan pemateri terkait permasalahan kejahatan geng motor.

**Kata Kunci:** *Kejahatan, Geng Motor, Kalangan Remaja.*

### Abstract

Socialization of motorcycle gang crimes among teenagers that are increasingly rampant in the community where the perpetrators are minors who are members of motorcycle gang community groups. What is more interesting about the phenomenon of motorcycle gang groups is that the actions they take are brutal and disrupt public order, there are many violations that have an impact on the community. Therefore, it is necessary to convey to the community the legal aspects of motorcycle gang crimes and sanctions for motorcycle gang perpetrators, because motorcycle gangs are groups of young people (teenagers) who mostly have the same background, are still in school and are underage, who are members of a community of two-wheeled motor vehicle users. The method used in Community Service activities is a method of providing counseling, namely delivering material, which is then carried out in-depth discussions with participants from the mosque congregation and residents of Hamlet X, Medan Krio Village. The discussion began with the presentation of material on Motorcycle Gang Crimes among teenagers. Furthermore, residents of Hamlet X,

Medan Krio Village asked questions, then continued an intense discussion with the speaker regarding the problem of motorcycle gang crimes.

**Kata Kunci:** *Crime, Motorcycle Gangs, Teenagers.*

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini telah merajalela, khususnya di daerah perkotaan adalah kejahatan Geng Motor yang kebanyakan pelakunya adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah. Pada umumnya kumpulan orang yang mengatasnamakan geng motor ini mempunyai hobi yang sama dalam kegiatan konvoi ataupun turing. Namun dewasa ini, konotasi geng motor telah bergeser kearah yang negatif dengan seiring berkembangnya zaman, perkembangan geng motor kearah yang negatif dengan aksi-aksi yang brutal dan hobi menyerang masyarakat atau kelompok geng motor lain. Hal yang menarik dari fenomena geng motor ini adalah tindakan mereka yang brutal dengan mengabaikan hak asasi manusia, serta mengabaikan prinsip ketentraman umum dengan melakukan banyak sekali pelanggaran- pelanggaran yang berdampak pada masyarakat, dan hal yang mengejutkan adalah banyak beberapa anggota dari geng motor ini masa dokategorika sebagai anak.

Geng motor merupakan kelompok anak muda (remaja) karena ada kesamaan latar belakang, sekolah, daerah dan lain-lain yang tergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua. Komunitas bermotor saat ini bukan hanya menjadi trend masyarakat perkotaan, melainkan sudah menjamur sampai pelosok pedesaan. Hal tersebut selain semakin mudahnya cara masyarakat memiliki kendaraan berotor roda dua, juga karena kebutuhan akan transportasi maupun sebagai gaya hidup bagi sebagaian orang

Tindakan mereka umumnya dilakukan pada malam hari, dan dalam melakukan aksinya mereka menggunakan senjata tajam, baik berupa badik, busur maupun senjata tajam lainnya. Dan siapapun bisa menjadi objek serangan dari kawanan geng motor tersebut. Teror kawanan geng motor tersebut nampaknya belum dapat diatasi dan diberantas bahkan semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu contoh kasus terjadinya kejahatan geng motor yang terjadi di dusun X Serasi, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang, peristiwa berdarah ini dilakukan oleh genk motor Sarang Tawon. Bahwa peristiwa itu berawal pada saat ia bersama temanya yang bernama Febri hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino BK3548 ACY, namun pada saat melintas di dusun X Medan Krio mereka menjumpai sekelompok pemuda yang menenteng senjata tajam, takut terjadi hal yang tak diinginkan Roy pun memilih berputar arah, namun naas beberapa orang anggota geng motor mengejar mereka dan membacakan senjata tajam kearah tangan kanannya hingga darahpun bercucuran. Para pelaku suda di laporkan ke Polsek Sunggal berdasarkan nomor tanda laporanya, STTLP/543/K/2020/SPKT / Polsek Sunggal pertanggal 9 September 2020. Selain itu sudah banyak kejadian, akibat


Tindakan geng motor tersebut korban kena bacok tangannya, warga masyarakat banyak resah dan takut keluar rumah dimalam hari, saya minta Kapolsek Sunggal segera menangkap pelaku dan sering dilakukan razia di daerah Medan Krio agar masyarakat menjadi nyaman.

Melihat uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum mengenai kejahatan geng motor pada kalangan remaja dan untuk mengetahui upaya pencegahan dan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan geng motor pada kalangan remaja di Dusun X Desa Medan Krio Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

## METODE

Metode yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah dengan melakukan penyuluhan serta melakukan diskusi mendalam bersama dengan warga masyarakat Dusun X Desa Medan Krio, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Diskusi diawali dengan pemaparan materi Aspek Hukum dan Ekonomi Kejahatan Geng Motor pada Kalangan Remaja. Selanjutnya peserta jamaah dan masyarakat Dusun X Desa Medan Krio sebagai peserta melanjutkan diskusi intens dengan pemateri terkait permasalahan kejahatan geng Motor. Adapun sasaran kegiatan pengabdian ini adalah ibu-ibu perwiritan, Jamaah Mesjid Ar- Rahman dan masyarakat Dusun X Desa Medan Krio Kec. Sunggal Sumatera Utara.

Pengabdian kepada Masyarakat ini telah dilakanakan di Mesjid Ar-Rahman Desa Medan Krio, Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan selama 2 hari mulai tanggal 06 s/d 07 Februari 2025, Pukul 14.00-Selesai yang terdiri dari kegiatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian.



Gambar 1. Navigasi Lokasi Pengabdian

Permasalahan yang dihadapi mitra pada saat tim penyuluh hadir yaitu: meningkatkan pemahaman kepada Masyarakat Jamaah Mesjid Ar-Rahman Dusun X Desa Medan Krio dan peningkatan kesadaran mengenai kejahatan geng motor. Masyarakat semakin resah dengan banyak perilaku kelompok geng

motor pada kalangan remaja yang masih sekolah di tengah masyarakat. Sehingga dengan maraknya kejahatan geng motor sangat meresahkan masyarakat, karena akibat perbuatan tersebut banyak muncul kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, tawuran, pembunuhan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi di Dusun X Desa Medan Krio.

Karena permasalahan masyarakat diatas dengan kehadiran tim penyuluh ke Mesjid Ar- Rahman Dusun X Desa Medan Krio memberikan edukasi hukum sehingga banyak masyarakat yang bertanya kepada tim penyuluh mengenai kejahatan geng motor pada kalangan remaja. Edukasi yang diberikan oleh tim penyuluh kepada mitra antara lain menjelaskan pada masyarakat akan kejahatan geng motor yang sedang terend saat ini yang banyak melibatkan anak remaja dan memberikan solusi untuk melakukan pencegahan terlibatnya anak remaja masuk kelompok geng motor supaya dapat membantu masyarakat Mesjid Ar-Rahman Dusun X desa Medan Krio dalam memberikan pemahaman melakukan pencegahannya. Permasalahan yang akan diangkat dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan upaya pencegahan dan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan geng motor pada kalangan remaja di Indonesia.



Gambar 2. Menyampaikan dan Pemaparan materi dari Tim Penyuluh



Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 4. Foto Bersama Tim PKM UMA, Pengurus BKM, Masyarakat dan Mahasiswa



Gambar 5. Foto Bersama Tim PKM UMA, Pengurus BKM, Masyarakat dan Mahasiswa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya menangani para pelanggar hukum, pm, para kriminolog beranggapan bahwa perlu dilakukan tindakan yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Hal yang penting dilakukan adalah dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial. Dalam usaha untuk mencari sebabsebab kejahatan telah diterima secara umum bahwa tidak mungkin dicari hanya satu

faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya maupun kejahatan yang khususnya. Apa yang dapat dicari adalah faktor-faktor dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain yang akan menghasilkan kejahatan.

Kejahatan Geng motor saat ini tidak hanya melakukan kegiatan berkumpul pada suatu tempat, namun belakangan ini mereka juga melakukan beberapa aksi kejahatan yang sangat meresahkan Masyarakat serta mengganggu ketertiban umum dan bahkan mengakibatkan kematian.<sup>7</sup> Kejahatan yang sering dilakukan kelompok geng motor lakukan antara lain:

- a. Kejahatan Pencurian, sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
- b. Kejahatan Perampokan, sebagaimana diatur Pasal 365 KUHP, dimana Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri.
- c. Kejahatan balapan liar, sebagaimana sudah diatur pada Pasal 115 huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan.
- d. Kejahatan tawuran antar geng motor, sebagaimana diatur pada Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua).
- e. Kejahatan pengrusakan rumah warga dan fasilitas umum, sebagaimana diatur pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, akan dipidana.
- f. Kejahatan penganiayaan, sebagaimana diatur pada Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- g. Kejahatan pemerkosaan, sebagaimana diatur pada Pasal 285 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- h. Kejahatan pembunuhan, sebagaimana diatur pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah sebagai berikut; Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Menanggulangi kejahatan bisa dilakukan melalui tiga perihal, ialah pengaktualisasian hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan memberikan

pengaruh perspektif khalayak terkait kejahatan serta pemidanaan melalui mass media

Berdasarkan aspek kebijaksanaan usaha untuk menganggulangi kejahatan bisa dilakukan dengan jalur penal yang relatif mencondongkan kepada karakteristik represif, serta jalur non- penal yang relatif mencondongkan pada karakteristik preventif/mencegah sebelum munculnya kejahatan. Usaha menganggulangi kejahatan melalui penggunaan jalur nonpenal relatif berkarakteristik "preventif" lebih kepada upayan guna memahami pada faktor-faktor kekorrelasian serta potensial tumbuh suburnya kejahatan. Upaya-upaya non penal tersebut duah meliputi bidang yang amat meluas sekali dari keseluruhan bidang kebijaksanaan kesosialan. Maksud utama dari upaya-upayan nonpenal ialah melakukan perbaikan keadaankeadaan kesosialan terkhusus yang dengan tidak langsung mempunyai kepengaruh preventif pada kejahatan. Target utamanya ialah melakukan penanganan faktor-faktor kondusis penyebab munculnya kejahatan. Sudarto menjelaskan bahwasanya "aktivitas karang taruna, pramuka serta pelaksanaan kesehatan kejiwaan khalayak melalui pendidikan keagamaan" adalah usaha-usaha non-penal pada pencegahan serta penanggulangan kejahatan. Kuat hubungannya pada usaha menanggulangi pada para pelaku pelanggaran usia muda terlebih "geng motor", dengan mengamati bermacam kekurangan serta kelemahan dari pengimplementasian sanksi pemidanaan, dan menimbang aspek-aspek perlindungan generasi muda sekiranya penerapan jalur non-penal butuh dilakukan pertimbangan dengan bersama. Upaya pencegahan terhadap kejahatan geng motor yang dilakukan para remaja adalah sebagai berikut:

#### Upaya Preventif

Upaya Preventif ialah usaha yang dilaksanakan guna melakukan pencegahan adanya sebuah tindakan pemidanaan kejahatan geng motor yang dilaksanakan para remaja atau anak dibawah umur guna melakukan penanggulangan tindakan pemidanaan tersebut kepolisia mempunyai peran krisal. Diantara upaya preventif yang bisa dilaksanakan oleh keluarga dengan pengawasan terhadap anak, upaya dari kepolisian diantaranya adalah melaksanakan peraziaan kendaraan bermotor meliputi beroda dua ataupun empat yang dilaksanakna polisi paling minim satu bulan sekali sehingga bisa memberikan pengurangan aktivitas-aktivitas kriminal ataupun memberikan pengurangan tindakan pemidanaan kejahatan yang dilaksanakan oleh individu-individu yang tidaklah memiliki tanggung jawab terlebih pada anak yang masih di bawah umur.

#### Upaya Represif

Upaya represif ialah sebuah upaya menanggulangi sesudah adanya sebuah pelanggaran tindakan pemidanaan, upaya represif ini relatif memberikan penekanan pada jalur penal. Sesudah adanya sebuah pelanggaran sehingga diambil tindakan menjadi tahapan hukum (Sudarto:1994). Diantara peranan kepolisian yang bisa dilakukan ialah melakukan penilangan sebagai tindakan yang dilaksanakan sesudah terdapatnya pelanggaran lalu lintas. Pada

penyikapan tindakan pembedaan kejahatan yang kerap dilaksanakan oleh geng motor terlebih pelaku anak yang masih dibawah umur, penanggulangan kejahatan geng motor dengan berkarakteristik represif yang dilaksanakan oleh polisi ialah melalui pemberian sanksi pada pelaku geng motor serta dilakukan pembinaan

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi aspek hukum kejahatan geng motor ditemukan bahwa pengaturan hukum mengenai kejahatan yang dilakukan kelompok geng motor pada kalangan remaja diatur peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan senjata Tajam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Upaya penanggulangan kejahatan geng motor pada kalangan remaja adalah terutama melakukan pengawasan terhadap anak remaja dan pelaku yang terlibat kejahatan geng motor tentunya dapat dijerat dengan pelanggaran pencurian dengan kekerasan, pembunuhan dan pelanggaran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur*, Al-Daulah, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016.
- Agus Sugiarto, *Hukum Pidana: Penanggulangan Tindak Pidana Geng Motor*, diakses melalui: [https://repository.unucirebon.ac.id/public/file/repositories/Hukum\\_pidana\\_geng\\_motor.pdf](https://repository.unucirebon.ac.id/public/file/repositories/Hukum_pidana_geng_motor.pdf), pada tanggal 12 Februari 2025.
- Armada Berita, <https://www.armadaberita.com/news/genk-motor-sarang-tawon-bacok-warga-medan-krio/>, diakses pada tanggal 08 Februari 2025
- Muhammad Jufri. *Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu*, Jurnal Ekoma, 2019
- Nanang Sambas. *Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung*, Mimbar, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan senjata Tajam
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.